



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hadi Rahadian bin Ridwan Abas Rasulan;**
  2. Tempat lahir : Balikpapan;
  3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 26 Maret 1982;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Sepinggang Jaya Blok Y, No 04 Rt. 05 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (gang klinik Purai Ngeriman Kamp. Simpang Raya Kec Barong Tongkok Kab. Kutai barat);
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
  9. Pendidikan : S1 (informatika komputer);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HADI RAHADIAN Bin RIDWAN ABAS RASULAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI RAHADIAN Bin RIDWAN ABAS RASULAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah mandau dengan pegangan kayu warna coklat;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6S warna silver;  
Dikembalikan kepada saksi BOBBY AFANDI SIMANJUNTAK;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna silver;
  - 1 (satu) buah Mobil merk Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD pemilik atas nama ERNI WATI;  
Dikembalikan kepada saksi ERNI WATI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 52 /O.4.19/Eoh.2/12/2020 tertanggal 06 Januari 2021, sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa HADI RAHADIAN Bin RIDWAN ABAS RASULAN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya tidak pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perbuatan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk menuju ke rumah saksi ERNIWATI yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk memastikan kabar bahwa saksi ERNIWATI akan bertunangan dengan membawa sebilah parang setelah itu terdakwa menunggu saksi ERNIWATI diluar rumah kemudian saksi ERNIWATI datang bersama saksi BOBY dan mereka masuk ke rumah lalu mengunci rumah saksi ERNIWATI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar rumah saksi ERNIWATI dengan tujuan agar saksi ERNIWATI dan saksi BOBY tersebut keluar rumah setelah itu terdakwa menunggu di sudut rumah saksi ERNIWATI untuk menunggu dibukakan pintu hingga sekitar 20 menit lamanya saksi ERNIWATI membukakan pintu rumah setelah itu terdakwa masuk kerumah dan mengancam saksi BOBY dengan menggunakan sebilah parang hingga saksi BOBY lari bersembunyi di kamar mandi kemudian saksi ERNIWATI mencoba menenangkan terdakwa hingga parang yang terdakwa bawa mengenai saksi ERNIWATI di bagian siku saksi ERNIWATI, setelah itu terdakwa memaksa untuk meminta kunci mobil saksi ERNIWATI sambil mengatakan “Bangsat Kamu, Mana Kunci Mobil, Ku Bunuh Kamu, Habis Itu Aku Bunuh Diri”, kemudian saksi ERNIWATI masuk ke dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD milik saksi ERNIWATI bersama terdakwa yang membawa 1 (satu) unit hp OPPO berwarna silver milik saksi ERNIWATI dan 1 (satu) unit HP iPhone 6S milik saksi BOBY, pada saat itu saksi ERNIWATI yang mengemudikan mobil tersebut. Kemudian ketika dalam perjalanan terdakwa memaksa saksi ERNIWATI untuk menghentikan mobil karena terdakwa ingin mengemudi mobil tersebut, tetapi saksi ERNIWATI tidak mau. Lalu terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil kemudian memaksa saksi ERNIWATI agar keluar karena terdakwa yang ingin mengemudi mobil tersebut. lalu saksi ERNIWATI keluar dari mobil dan duduk dibagian tengah dalam mobil. Pada saat itu terdakwa mengemudi mobil saksi ERNIWATI menuju ke Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan mengendarai sebuah mobil dengan, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi ERNIWATI di Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai kab. Kutai Barat, terdakwa cek cok mulut dengan saksi ERNIWATI hingga terdakwa memukul saksi ERNIWATI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bibir bagian atas saksi ERNIWATI kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNIWATI turun dari mobil dan terdakwa pergi membawa mobil milik saksi ERNIWATI tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang ke rumah saksi ERNIWATI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memerlukan senjata tajam tersebut dalam melakukan aktifitas pekerjaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Abadi Jaya Laksamindo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI Nomor 8 tahun 1948);

ATAU

KEDUA  
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HADI RAHADIAN Bin RIDWAN ABAS RASULAN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perbuatan "*mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk menuju ke rumah saksi ERNIWATI yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk memastikan kabar bahwa saksi ERNIWATI akan bertunangan dengan membawa sebilah parang setelah itu terdakwa menunggu saksi ERNIWATI diluar rumah kemudian saksi ERNIWATI datang bersama saksi BOBY dan mereka masuk ke rumah lalu mengunci rumah saksi ERNIWATI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar rumah saksi ERNIWATI dengan tujuan agar saksi ERNIWATI dan saksi BOBY tersebut keluar rumah setelah itu terdakwa menunggu di sudut rumah saksi ERNIWATI untuk menunggu dibukakan pintu hingga sekitar 20 menit lamanya saksi ERNIWATI membukakan pintu rumah setelah itu terdakwa masuk kerumah dan mengancam saksi BOBY dengan menggunakan sebilah parang hingga saksi BOBY lari bersembunyi di kamar mandi kemudian saksi ERNIWATI mencoba menenangkan terdakwa hingga parang yang terdakwa bawa mengenai saksi ERNIWATI di bagian siku saksi ERNIWATI, setelah itu terdakwa memaksa untuk meminta kunci mobil saksi ERNIWATI sambil mengatakan "*Bangsat Kamu, Mana Kunci Mobil, Ku Bunuh Kamu, Habis Itu Aku Bunuh Diri*", kemudian saksi ERNIWATI masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD milik saksi ERNIWATI bersama terdakwa yang membawa 1 (satu) unit hp OPPO berwarna silver milik saksi ERNIWATI dan 1 (satu) unit HP iPhone 6S milik saksi BOBY, pada saat itu saksi ERNIWATI yang mengemudikan mobil tersebut. Kemudian ketika dalam perjalanan terdakwa memaksa saksi ERNIWATI untuk menghentikan mobil karena terdakwa ingin mengemudi mobil tersebut, tetapi saksi ERNIWATI tidak mau. Lalu terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw





memaksa saksi ERNIWATI agar keluar karena terdakwa yang ingin mengemudi mobil tersebut. lalu saksi ERNIWATI keluar dari mobil dan duduk dibagian tengah dalam mobil. Pada saat itu terdakwa mengemudi mobil saksi ERNIWATI menuju ke Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan mengendarai sebuah mobil dengan, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi ERNIWATI di Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai kab. Kutai Barat, terdakwa cek cok mulut dengan saksi ERNIWATI hingga terdakwa memukul saksi ERNIWATI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bibir bagian atas saksi ERNIWATI kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNIWATI turun dari mobil dan terdakwa pergi membawa mobil milik saksi ERNIWATI tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD dan 1 (satu) unit hp OPPO berwarna silver milik saksi ERNIWATI serta 1 (satu) unit HP iPhone 6S milik saksi BOBY di waktu malam hari tanpa ada ijin dari saksi ERNIWATI dan saksi BOBY;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ERNIWATI dan saksi BOBY mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HADI RAHADIAN Bin RIDWAN ABAS RASULAN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perbuatan "*mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk menuju ke rumah saksi ERNIWATI yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat untuk memastikan kabar bahwa saksi ERNIWATI akan bertunangan dengan membawa sebilah parang setelah itu terdakwa menunggu saksi ERNIWATI diluar rumah kemudian saksi ERNIWATI datang bersama saksi BOBY dan mereka masuk ke rumah lalu mengunci rumah saksi ERNIWATI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar rumah saksi ERNIWATI dengan tujuan agar saksi ERNIWATI dan saksi BOBY tersebut keluar rumah setelah itu terdakwa menunggu di sudut rumah saksi ERNIWATI untuk menunggu dibukakan pintu hingga sekitar 20 menit lamanya saksi ERNIWATI membukakan pintu rumah setelah itu terdakwa masuk kerumah dan mengancam saksi BOBY dengan menggunakan sebilah parang hingga saksi BOBY lari bersembunyi di kamar mandi kemudian saksi ERNIWATI mencoba menenangkan terdakwa hingga parang yang terdakwa bawa mengenai saksi ERNIWATI di bagian siku saksi ERNIWATI, setelah itu terdakwa memaksa untuk meminta kunci mobil saksi ERNIWATI sambil mengatakan "*Bangsat Kamu, Mana Kunci Mobil, Ku Bunuh Kamu, Habis Itu Aku Bunuh Diri*", kemudian saksi ERNIWATI masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD milik saksi ERNIWATI bersama terdakwa yang membawa 1 (satu) unit hp OPPO berwarna silver milik saksi ERNIWATI dan 1 (satu) unit HP iPhone 6S milik saksi BOBY, pada saat itu saksi ERNIWATI yang mengemudikan mobil tersebut. Kemudian ketika dalam perjalanan terdakwa memaksa saksi ERNIWATI untuk menghentikan mobil karena terdakwa ingin mengemudi mobil tersebut, tetapi saksi ERNIWATI tidak mau. Lalu terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil kemudian memaksa saksi ERNIWATI agar keluar karena terdakwa yang ingin mengemudi mobil tersebut. lalu saksi ERNIWATI keluar dari mobil dan duduk dibagian tengah dalam mobil. Pada saat itu terdakwa mengemudi mobil saksi ERNIWATI menuju ke Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan mengendarai sebuah mobil dengan, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi ERNIWATI di Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai kab. Kutai Barat, terdakwa cek cok mulut dengan saksi ERNIWATI hingga terdakwa memukul saksi ERNIWATI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bibir bagian atas saksi ERNIWATI kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNIWATI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil dan terdakwa pergi membawa mobil milik saksi ERNIWATI tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD dan 1 (satu) unit hp OPPO berwarna silver milik saksi ERNIWATI tanpa ada ijin dari saksi ERNIWATI;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ERNIWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HADI RAHADIAN Bin RIDWAN ABAS RASULAN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perbuatan "Penganiayaan" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 terdakwa diantar oleh teman terdakwa untuk menuju ke rumah saksi ERNIWATI yang berada di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk memastikan kabar bahwa saksi ERNIWATI akan bertunangan dengan membawa sebilah parang setelah itu terdakwa menunggu saksi ERNIWATI diluar rumah kemudian saksi ERNIWATI datang bersama saksi BOBY dan mereka masuk ke rumah lalu mengunci rumah saksi ERNIWATI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar rumah saksi ERNIWATI dengan tujuan agar saksi ERNIWATI dan saksi BOBY tersebut keluar rumah setelah itu terdakwa menunggu di sudut rumah saksi ERNIWATI untuk menunggu dibukakan pintu hingga sekitar 20 menit lamanya saksi ERNIWATI membukakan pintu rumah setelah itu terdakwa masuk kerumah dan mengancam saksi BOBY dengan menggunakan sebilah parang hingga saksi BOBY lari bersembunyi di kamar mandi kemudian saksi ERNIWATI mencoba menenangkan terdakwa hingga parang yang terdakwa bawa mengenai saksi ERNIWATI di bagian siku saksi ERNIWATI, setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa untuk meminta kunci mobil saksi ERNIWATI sambil mengatakan “*Bangsat Kamu, Mana Kunci Mobil, Ku Bunuh Kamu, Habis Itu Aku Bunuh Diri*”, kemudian saksi ERNIWATI masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD milik saksi ERNIWATI bersama terdakwa yang membawa 1 (satu) unit hp OPPO berwarna silver milik saksi ERNIWATI dan 1 (satu) unit HP iPhone 6S milik saksi BOBY, pada saat itu saksi ERNIWATI yang mengemudikan mobil tersebut. Kemudian ketika dalam perjalanan terdakwa memaksa saksi ERNIWATI untuk menghentikan mobil karena terdakwa ingin mengemudi mobil tersebut, tetapi saksi ERNIWATI tidak mau. Lalu terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil kemudian memaksa saksi ERNIWATI agar keluar karena terdakwa yang ingin mengemudi mobil tersebut. lalu saksi ERNIWATI keluar dari mobil dan duduk dibagian tengah dalam mobil. Pada saat itu terdakwa mengemudi mobil saksi ERNIWATI menuju ke Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan mengendarai sebuah mobil dengan, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi ERNIWATI di Kampung Keay Rt. 04 Kec. Damai kab. Kutai Barat, terdakwa cek cok mulut dengan saksi ERNIWATI hingga terdakwa memukul saksi ERNIWATI dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bibir bagian atas saksi ERNIWATI kemudian terdakwa menyuruh saksi ERNIWATI turun dari mobil dan terdakwa pergi membawa mobil milik saksi ERNIWATI tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ERNIWATI mengalami luka lecet disertai luka memar pada bibir atas bagian tengah dan luka memar pada bibir bawah bagian tengah, luka lecet pada siku kanan sebagaimana tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Harapan Insan Sendawara No. 0075 / 071 / RSUD HIS / X / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. FERDINAND ALLOTODANG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Erni Wati anak dari Resot**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WITA Saksi dan Saksi Bobby sedang berdua dirumah milik Saksi yang beralamat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sehabis pergi ke Melak, tidak lama kemudian listrik dirumah Saksi mati, ketika hendak mengecek keluar rumah, Saksi melihat ada bayangan melintas dari depan pintu rumah Saksi yang terbuat dari kaca. Lalu Saksi menghubungi adik sepupu Saksi, Sdr. Yuyus meminta agar datang kerumah, lalu Sdr. Yuyus menjawab "AKU DI KEAY SUDAH", kemudian Saksi berkata "OH NDA, KAYANYA HADI BIKIN ULAH NIH", lalu Sdr. Yuyus bertanya "KENAPA LAGI?", Saksi menjawab "YA SUDAPLAH", sambil menutup telepon. Beberapa saat kemudian Saksi membuka kunci pintu rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa datang membawa 1 (satu) buah parang setelah itu mencekik bagian leher Saksi sambil mengatakan "OH INI CALON SUAMI KAMU, KALAU AKU NDA BISA DAPETIN KAMU ORANG LAIN JUGA NDA BISA, KU BUNUH KALIAN SEMUA", lalu Saksi menjawab "JANGAN SEMBARANGAN KAMU, NGOMONG APA? KAMU NDA PUNYA HAK DISINI!", pada saat itu situasi dirumah dalam keadaan gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat dari arah mana Terdakwa datang. Ketika Saksi Bobby hendak melerai, Terdakwa mengangkat parang yang dibawa, lalu Saksi berkata "JANGAN-JANGAN BEGITU!", kemudian Terdakwa menjawab "AKU TIDAK RELA KAMU MENIKAH DENGAN ORANG LAIN", lalu Saksi berkata "YASUDAH KITA BICARA BAIK-BAIK", selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dan membentur tembok rumah lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup muka Saksi dengan bantal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi berkata "JANGAN BEGINI HADI, KITA BICARA BAIK-BAIK", kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Saksi sambil membuka tas milik Saksi dan menghamburkan pakaian Saksi. Ketika itu Terdakwa menempelkan parang yang dibawa ketengah perut Saksi sambil mengatakan "KU BUNUH KAMU", kemudian mengarahkan ujung parang ke sebelah kiri perut Saksi sambil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusuk-nusuk ujung parang tersebut hingga baju yang Saksi gunakan robek. Kemudian Terdakwa menusuk ke bagian kanan perut Saksi sambil Saksi menghindar akhirnya terkena siku tangan hingga berdarah pada saat itu Terdakwa memaksa meminta kunci mobil Saksi sambil berkata "BANGSAT KAMU, MANA KUNCI MOBIL KU BUNUH KAMU, HABIS ITU AKU BUNUH DIRI", setelah mengambil kunci, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk kedalam mobil, selanjutnya Saksi mengemudikan mobil, diperjalanan Terdakwa memaksa Saksi untuk menghentikan mobil karena Terdakwa ingin mengemudikan mobil tersebut namun Saksi tidak mau. Lalu Terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil, memaksa Saksi keluar agar Terdakwa dapat mengendarai mobil. Setelah keluar, Saksi duduk dibagian tengah mobil sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi hingga Saksi menjadi takut kemudian mencakar-cakar dan menutup mata Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menghentikan mobil lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bibir atas sebelah kiri sehingga menyebabkan robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa hendak kembali melajukan mobil namun Saksi membuka pintu tengah mobil bagian kiri dan melompat keluar hingga terjatuh. Kemudian Saksi berlari menuju rumah milik saudara Saksi yang berada didekat lokasi kejadian yang beralamat di Kamp. Keay RT.04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik Saksi;

- Bahwa setelah tiba di rumah saudara Saksi yang beralamat di Kamp. Keay RT.04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan Nopol KT 1671 PD, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby;

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



- Bahwa pada saat Saksi melompat dari mobil, kondisi sekitar dalam keadaan gelap dan sepi tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi selalu pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan Nopol KT 1671 PD, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby;
- Bahwa akibat penganiayaan yang terjadi, Saksi mengalami luka dan lebam di bibir atas, dagu memar, luka di siku kanan, memar disekujur badan dan sakit dibagian kepala Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas mantan pacar;
- Bahwa pada saat Saksi dicekik oleh Terdakwa, Saksi Bobby bersembunyi didalam kamar mandi dan tidak ada orang lain dirumah tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian ini, Saksi dan Terdakwa sudah berdamai pada saat di Polres Kutai Barat dan hendak mencabut laporan namun Saksi tidak mengerti mengapa perkara ini terus berlanjut hingga ke proses persidangan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan kesalahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Mathius Tono anak dari Lakun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Yarwiansyah dan rekan-rekan dari Polres Kutai Barat karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan Nomor : LP-B / 112 / X / 2020 / SPK /

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTIM / RES KUBAR, tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Printah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 76 / X / 2020 / RESKRIM, tanggal 27 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada dipinggir jalan tepatnya di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi Terdakwa karena Terdakwa menelepon tim dari Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi dan tim jemput ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dipinggir jalan di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat karena sudah semalaman Terdakwa terjebak dihutan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu: 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD, 1 (satu) buah mandau dengan pegangan kayu warna coklat dan rambut berwarna kuning, 3 (tiga) unit handphone terdiri dari merek Samsung J2 Prime warna putih, Iphone 6S warna silver, Oppo A5S warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Saksi dan rekan bawa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Yarwiansyah bin Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Mathius Tono dan rekan-rekan dari Polres Kutai Barat karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan Nomor : LP-B / 112 / X / 2020 / SPK / KALTIM / RES KUBAR, tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Printah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 76 / X / 2020 / RESKRIM, tanggal 27 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada dipinggir jalan tepatnya di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi Terdakwa karena Terdakwa menelepon tim dari Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi dan tim jemput ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dipinggir jalan di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat karena sudah semalaman Terdakwa terjebak dihutan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu: 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD, 1 (satu) buah mandau dengan pegangan kayu warna coklat dan rambut berwarna kuning, 3 (tiga) unit handphone terdiri dari merek Samsung J2 Prime warna putih, Iphone 6S warna silver, Oppo A5S warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Saksi dan rekan bawa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Bobby Afandi Simanjuntak anak dari Befendi Simanjuntak**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Erni Wati bertengkar dengan seorang laki – laki yang bernama Hadi Rahadian saat Saksi bertemu di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Erni Wati di Kamp Busur tepatnya RT. 15 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WITA berlokasi di Kamp. Busur RT. 15 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat awalnya Saksi Erni Wati bersama dengan Saksi makan ke Melak lalu Saksi Erni Wati mengajak Saksi singgah dirumahnya. Setelah sampai dirumah Saksi Erni Wati tiba-tiba lampu di rumah Saksi Erni Wati padam ketika Saksi bergegas untuk menyalakan kembali lampu namun Saksi Erni Wati melarangnya karena curiga bahwa yang mematikan adalah mantan pacar dari Saksi Erni Wati. Lalu Saksi Erni Wati keluar rumah berniat untuk menyalakan lampu sendiri tiba-tiba di depan pintu rumah Saksi Erni Wati ada Terdakwa yang sedang marah dan membawa parang. Ketika itu Saksi langsung lari bersembunyi di dalam kamar mandi rumah Saksi Erni Wati. Pada saat itu Saksi hanya mendengar adu mulut dari Saksi Erni Wati dan Terdakwa, kejadian tersebut berlangsung sekitar 15 menit dan setelah Saksi tidak mendengar suara lagi (sepi) Saksi bergegas keluar dari kamar mandi. Pada saat Saksi keluar dari kamar mandi Saksi tidak melihat Saksi Erni Wati dan Terdakwa, Saksi juga tidak melihat handphone Saksi yang tergeletak di lantai. Mungkin pikir Saksi handphone Saksi dibawa oleh Saksi Erni Wati, setelah itu Saksi menelepon teman Saksi menggunakan handphone milik Saksi satunya untuk minta di jemput dan diantar pulang. Ketika Saksi Erni Wati melaporkan kejadian tersebut di Polres Kutai barat Saksi Erni Wati memberitahu Saksi bahwa handphone Saksi merek Iphone 6S di bawa oleh Terdakwa pada saat kejadian di rumah Saksi Erni Wati;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah Saksi Erni Wati;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena ketika Saksi melihat Terdakwa membawa parang Saksi langsung lari menuju ke kamar mandi dan menguncinya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara keributan adu mulut Saksi Erni Wati dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena pada saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi Erni Wati;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Erni Wati hanya teman;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Erni Wati sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Erni Wati melalui sosial media Facebook;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai status Saksi Erni Wati, Saksi Erni Wati menjawab bahwa dirinya berstatus single;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Erni Wati dengan Terdakwa, Saksi mengetahui pada saat Saksi di rumah Saksi Erni Wati dan Saksi Erni Wati mengatakan bahwa seseorang yang datang adalah mantan pacarnya;
- Bahwa Saksi membawa dua handphone satu di kantong Saksi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 61+ warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6s warna silver;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang terbawa merk iphone 6s warna silver
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan langsung membawa handphone milik Saksi yang bermerk iphone 6s warna silver;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Tepatnya Kamp. Busur RT. 15 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja juga di PT. BIS sebagai mekanik;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat melihat kedatangan Terdakwa Saksi terkejut karena melihat Terdakwa marah dan membawa sebuah parang, karena Saksi takut terjadi hal yang membahayakan untuk diri Saksi lalu Saksi berlari dan bersembunyi di dalam kamar mandi rumah Saksi Erni Wati;
- Bahwa terkait dengan kekerasan yang terjadi terhadap Saksi Erni Wati Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak melihat karena pada saat itu Saksi langsung lari menuju kamar mandi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 15 menit;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dan tidak ada yang terluka pada bagian tubuh Saksi;
- Bahwa terjadi cekcok dengan Saksi Erni Wati, kemudian Terdakwa langsung mendorong dan mencekik Saksi Erni Wati, karna ketakutan Saksi lari ke kamar mandi dan setelah sudah tidak terdengar keributan Saksi keluar kemudian saat Saksi keluar Saksi Erni Wati dan Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa karena penerangan pada saat itu dalam keadaan gelap Saksi tidak melihat secara jelas, yang Saksi ketahui pada saat itu memang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi keributan dan saling dorong antara Saksi Erni Wati dan Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengambil barang yang pada saat ini penyidik hadirkan di hadapan Saksi, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi Erni Wati dan 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengambil uang milik Saksi Erni Wati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 27 Oktober 2020 karena telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 WITA, Terdakwa diantar oleh teman untuk menuju kerumah Saksi Erni Wati yang beralamat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, setelah itu Terdakwa menunggu Saksi Erni Wati diluar rumahnya. Setelah Saksi Erni Wati datang bersama laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Saksi Bobby), masuk ke rumah dan mengunci rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar dengan tujuan agar Saksi Erni Wati dan Saksi Bobby keluar rumah setelah itu Terdakwa menunggu di sudut rumah Saksi Erni Wati untuk menunggu dibukakan pintu sekitar 20 menit akhirnya Saksi Erni Wati membukakan pintu rumah setelah itu Terdakwa masuk kerumah dengan membawa 1 (satu) buah parang setelah itu mencekik bagian leher Saksi Erni Wati sambil mengatakan "OH INI CALON SUAMI KAMU, KALAU AKU NDA BISA DAPETIN KAMU ORANG LAIN JUGA NDA BISA, KU BUNUH KALIAN SEMUA", lalu Saksi Erni Wati menjawab "JANGAN SEMBARANGAN KAMU, NGOMONG APA? KAMU NDA PUNYA HAK DISINI!". Ketika Saksi Bobby hendak meleraikan, Terdakwa mengangkat parang yang dibawa, lalu Saksi Erni Wati berkata "JANGAN-JANGAN BEGITU!", kemudian Terdakwa menjawab "AKU TIDAK RELA KAMU MENIKAH DENGAN ORANG LAIN", lalu Saksi Erni Wati berkata "YASUDAH KITA BICARA BAIK-BAIK", selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Saksi Erni Wati hingga terjatuh dan membentur tembok rumah lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup muka Saksi Erni Wati dengan bantal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Erni Wati berkata "JANGAN BEGINI HADI, KITA BICARA BAIK-BAIK", kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Saksi Erni Wati sambil membuka tas milik Saksi Erni Wati dan menghamburkan pakaiannya. Ketika itu Terdakwa menempelkan parang yang dibawa ketengah perut Saksi Erni Wati sambil mengatakan "KU BUNUH KAMU", kemudian mengarahkan ujung parang ke sebelah kiri perut Saksi Erni Wati sambil menusuk-nusuk ujung parang tersebut hingga baju yang Saksi Erni Wati gunakan robek. Kemudian Terdakwa menusuk ke bagian kanan perut Saksi Erni Wati, ketika menghindari akhirnya terkena siku tangan Saksi Erni Wati hingga berdarah pada saat itu Terdakwa memaksa meminta kunci mobil Saksi Erni Wati sambil berkata "BANGSAT KAMU, MANA KUNCI MOBIL KU BUNUH KAMU, HABIS ITU AKU BUNUH DIRI", setelah mengambil kunci, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi Erni Wati dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby selanjutnya Saksi Erni Wati dan Terdakwa masuk kedalam mobil, selanjutnya Saksi Erni Wati mengemudikan mobil, diperjalanan Terdakwa memaksa Saksi Erni Wati untuk menghentikan mobil karena Terdakwa ingin mengemudikan mobil tersebut namun Saksi Erni Wati tidak mau. Lalu Terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil, memaksa Saksi Erni Wati keluar agar Terdakwa dapat mengendarai mobil. Setelah keluar, Saksi Erni Wati duduk dibagian tengah mobil sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi hingga Saksi Erni Wati menjadi takut kemudian mencakar-cakar dan menutup mata Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menghentikan mobil lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi Erni Wati sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bibir atas sebelah kiri sehingga menyebabkan robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa hendak kembali melajukan mobil namun Saksi Erni Wati membuka pintu tengah mobil bagian kiri dan melompat keluar hingga terjatuh. Kemudian Saksi Erni Wati berlari menuju rumah milik saudara Saksi Erni Wati yang berada didekat lokasi kejadian yang beralamat di Kamp. Keay RT.04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik Saksi Erni Wati;

- Bahwa Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Erni Wati dengan tidak memiliki tujuan hingga akhirnya beristirahat di Kampung Uhuq Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 akhirnya Terdakwa menghubungi tim dari Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri dan dijemput;
- Bahwa karena sudah semalaman terjebak di hutan, pada tanggal 27 Oktober 2020 akhirnya Terdakwa menghubungi tim dari Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri dan dijemput dipinggir jalan di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan Nopol KT 1671 PD, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi selalu pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan Nopol KT 1671 PD, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby karena Terdakwa pikir itu semua handphone milik Saksi Erni Wati dan ketika hendak berbicara di mobil makanya Terdakwa bawa, namun ketika Saksi Erni Wati loncat dari mobil handphone-handphone tersebut tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Erni Wati dengan parang karena reflek ketika Saksi Erni Wati menghindari dan tidak sengaja mengenai Saksi Erni Wati;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erni Wati yang berada di rumahnya kondisi sekitar gelap dikarenakan saklar lampu Terdakwa matikan dan pada saat berada di Kampung Keay penerangan gelap dikarenakan berada di dalam mobil dan sudah malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erni Wati karena emosi melihat Saksi Erni Wati dengan laki-laki lain (Saksi Bobby);
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang (mandau) dari rumah Saksi Erni Wati yang beralamat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Erni Wati kemudian parang tersebut Terdakwa bawa ke kos Terdakwa yang berada di Kel. Simpang Raya tepatnya di belakang klinik Purai Ngeriman kemudian ketika mendengar Saksi Erni Wati akan melakukan pertunangan, Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Erni Wati dengan membawa parang untuk memastikan apakah kabar tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa membawa parang (mandau) untuk menakut-nakuti Saksi Erni Wati;
- bahwa Terdakwa emosi karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Erni Wati memiliki hubungan pacaran meski putus-nyambung dan hendak melangsungkan pernikahan namun Terdakwa malah mendengar Saksi Erni Wati akan melakukan pertunangan dengan orang lain padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi Erni Wati melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang terjadi, Saksi Erni Wati mengalami luka dan lebam di bibir atas, dagu memar, luka di siku kanan, memar disekujur badan dan sakit dibagian kepala Saksi Erni Wati;
- Bahwa terhadap kejadian ini, Saksi Erni Wati sudah berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat di Polres Kutai Barat dan hendak mencabut laporan namun Terdakwa tidak mengerti mengapa perkara ini terus berlanjut hingga ke proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah mandau dengan pegangan kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna silver;
- 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD pemilik atas nama Erni Wati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 071 / RSUD HIS / X / 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ferdinand Allotondang, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Erniwati, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa didapatkan luka lecet disertai luka memar pada bibir atas bagian tengah dan luka memar pada bibir bawah bagian tengah, luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Kekerasan yang dialami tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 27 Oktober 2020 karena telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 19.15 WITA, Terdakwa diantar oleh teman untuk menuju kerumah Saksi Erni Wati yang beralamat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, setelah itu Terdakwa menunggu Saksi Erni Wati diluar rumahnya. Setelah itu pada pukul 22.30 WITA Saksi Erni Wati datang bersama laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Saksi Bobby), masuk ke rumah dan mengunci rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar dengan tujuan agar Saksi Erni Wati dan Saksi Bobby keluar rumah setelah itu Terdakwa menunggu di sudut rumah Saksi Erni Wati untuk menunggu dibukakan pintu sekitar 20 menit akhirnya Saksi Erni Wati membukakan pintu rumah setelah itu Terdakwa

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah dengan membawa 1 (satu) buah parang setelah itu mencekik bagian leher Saksi Erni Wati sambil mengatakan "OH INI CALON SUAMI KAMU, KALAU AKU NDA BISA DAPETIN KAMU ORANG LAIN JUGA NDA BISA, KU BUNUH KALIAN SEMUA", lalu Saksi Erni Wati menjawab "JANGAN SEMBARANGAN KAMU, NGOMONG APA? KAMU NDA PUNYA HAK DISINI!". Ketika Saksi Bobby hendak meleraikan, Terdakwa mengangkat parang yang dibawa, lalu Saksi Erni Wati berkata "JANGAN-JANGAN BEGITU!", kemudian Terdakwa menjawab "AKU TIDAK RELA KAMU MENIKAH DENGAN ORANG LAIN", lalu Saksi Erni Wati berkata "YASUDAH KITA BICARA BAIK-BAIK", selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Erni Wati hingga terjatuh dan membentur tembok rumah lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup muka Saksi Erni Wati dengan bantal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Erni Wati berkata "JANGAN BEGINI HADI, KITA BICARA BAIK-BAIK", kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Saksi Erni Wati sambil membuka tas milik Saksi Erni Wati dan menghamburkan pakaiannya. Ketika itu Terdakwa menempelkan parang yang dibawa ketengah perut Saksi Erni Wati sambil mengatakan "KU BUNUH KAMU", kemudian mengarahkan ujung parang ke sebelah kiri perut Saksi Erni Wati sambil menusuk-nusuk ujung parang tersebut hingga baju yang Saksi Erni Wati gunakan robek. Kemudian Terdakwa menusuk ke bagian kanan perut Saksi Erni Wati, ketika menghindari akhirnya terkena siku tangan Saksi Erni Wati hingga berdarah pada saat itu Terdakwa memaksa meminta kunci mobil Saksi Erni Wati sambil berkata "BANGSAT KAMU, MANA KUNCI MOBIL KU BUNUH KAMU, HABIS ITU AKU BUNUH DIRI", setelah mengambil kunci, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi Erni Wati dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby selanjutnya Saksi Erni Wati dan Terdakwa masuk kedalam mobil, selanjutnya Saksi Erni Wati mengemudikan mobil, diperjalanan Terdakwa memaksa Saksi Erni Wati untuk menghentikan mobil karena Terdakwa ingin mengemudikan mobil tersebut namun Saksi Erni Wati tidak mau. Lalu Terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil, memaksa Saksi Erni Wati keluar agar Terdakwa dapat mengendarai mobil. Setelah keluar, Saksi Erni Wati duduk dibagian tengah mobil sedangkan Terdakwa yang mengemudikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dalam kecepatan tinggi hingga Saksi Erni Wati menjadi takut kemudian mencakar-cakar dan menutup mata Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menghentikan mobil lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi Erni Wati sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bibir atas sebelah kiri sehingga menyebabkan robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa hendak kembali melajukan mobil namun Saksi Erni Wati membuka pintu tengah mobil bagian kiri dan melompat keluar hingga terjatuh. Kemudian Saksi Erni Wati berlari menuju rumah milik saudara Saksi Erni Wati yang berada didekat lokasi kejadian yang beralamat di Kamp. Keay RT.04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik Saksi Erni Wati;

- Bahwa Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Erni Wati dengan tidak memiliki tujuan hingga akhirnya beristirahat di Kampung Uhuq Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 akhirnya Terdakwa menghubungi tim dari Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri dan dijemput;
- Bahwa karena sudah semalaman terjebak di hutan, pada tanggal 27 Oktober 2020 akhirnya Terdakwa menghubungi tim dari Polres Kutai Barat untuk menyerahkan diri dan dijemput dipinggir jalan di Kamp. Muhur Kec. Siluq Ngrurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan Nopol KT 1671 PD, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi selalu pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan Nopol KT 1671 PD, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby karena Terdakwa pikir itu semua handphone milik Saksi Erni Wati dan ketika hendak berbicara di mobil makanya Terdakwa bawa, namun ketika Saksi Erni Wati loncat dari mobil handphone-handphone tersebut tidak dibawa;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Erni Wati dengan parang karena reflek ketika Saksi Erni Wati menghindar dan tidak sengaja mengenai Saksi Erni Wati;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erni Wati yang berada di rumahnya kondisi sekitar gelap dikarenakan saklar lampu Terdakwa matikan dan pada saat berada di Kampung Keay penerangan gelap dikarenakan berada di dalam mobil dan sudah malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erni Wati karena emosi melihat Saksi Erni Wati dengan laki-laki lain (Saksi Bobby);
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang (mandau) dari rumah Saksi Erni Wati yang beralamat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Erni Wati kemudian parang tersebut Terdakwa bawa ke kos Terdakwa yang berada di Kel. Simpang Raya tepatnya di belakang klinik Purai Ngeriman kemudian ketika mendengar Saksi Erni Wati akan melakukan pertunangan, Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Erni Wati dengan membawa parang untuk memastikan apakah kabar tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa membawa parang (mandau) untuk menakut-nakuti Saksi Erni Wati;
- bahwa Terdakwa emosi karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Erni Wati memiliki hubungan pacaran meski putus-nyambung dan hendak melangsungkan pernikahan namun Terdakwa malah mendengar Saksi Erni Wati akan melakukan pertunangan dengan orang lain padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi Erni Wati melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang terjadi, Saksi Erni Wati mengalami luka dan lebam di bibir atas, dagu memar, luka di siku kanan, memar disekujur badan dan sakit dibagian kepala Saksi Erni Wati;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian ini, Saksi Erni Wati sudah berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat di Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 071 / RSUD HIS / X / 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ferdinand Allotondang, yang merupakan dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Erniwati, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa didapatkan luka lecet disertai luka memar pada bibir atas bagian tengah dan luka memar pada bibir bawah bagian tengah, luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Kekerasan yang dialami tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan mata pencahariannya;
- Bahwa Saksi Erni Wati, Saksi Mathius Tono dan Saksi Yarwiansyah - serta Terdakwa Hadi Rahadian bin Ridwan Abas Rasulan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan dakwaan alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” sama dengan pengertian “setiap orang”, mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Hadi Rahadian bin Ridwan Abas Rasulan telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hadi Rahadian bin Ridwan Abas Rasulan yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sengaja**" yaitu perbuatan Terdakwa atau pelaku yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perlakuan yang bengis atau sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Erni Wati. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WITA, ketika Saksi Erni Wati sedang bersama dengan Saksi Bobby di rumah Saksi Erni Wati yang beralamat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Terdakwa mematikan saklar lampu yang berada diluar dengan tujuan agar Saksi Erni Wati dan Saksi Bobby keluar, sekitar 20 menit akhirnya Saksi Erni Wati membukakan pintu rumah setelah itu Terdakwa masuk kerumah dengan membawa 1 (satu) buah parang setelah itu mencekik bagian leher Saksi Erni Wati sambil mengatakan "OH INI CALON SUAMI KAMU, KALAU AKU NDA BISA DAPETIN KAMU ORANG LAIN JUGA NDA BISA, KU BUNUH KALIAN SEMUA", lalu Saksi Erni Wati menjawab "JANGAN SEMBARANGAN KAMU, NGOMONG APA? KAMU NDA PUNYA HAK DISINI!". Ketika Saksi Bobby hendak meleraikan, Terdakwa mengangkat parang yang dibawa, lalu Saksi Erni Wati berkata "JANGAN-

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BEGITU!", kemudian Terdakwa menjawab "AKU TIDAK RELA KAMU MENIKAH DENGAN ORANG LAIN", lalu Saksi Erni Wati berkata "YASUDAH KITA BICARA BAIK-BAIK", selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Erni Wati hingga terjatuh dan membentur tembok rumah kemudian Saksi Erni Wati berkata "JANGAN BEGINI HADI, KITA BICARA BAIK-BAIK", kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Saksi Erni Wati sambil membuka tas milik Saksi Erni Wati dan menghamburkan pakaiannya. Ketika itu Terdakwa menempelkan parang yang dibawa ketengah perut Saksi Erni Wati ketika menghindar akhirnya terkena siku tangan Saksi Erni Wati hingga berdarah pada saat itu Terdakwa memaksa meminta kunci mobil Saksi Erni Wati sambil berkata "BANGSAT KAMU, MANA KUNCI MOBIL KU BUNUH KAMU, HABIS ITU AKU BUNUH DIRI", setelah mengambil kunci, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A8 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna silver milik Saksi Erni Wati dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S berwarna silver milik Saksi Bobby selanjutnya Saksi Erni Wati dan Terdakwa masuk kedalam mobil dimana Saksi Erni Wati yang mengemudikan mobil, diperjalanan Terdakwa memaksa Saksi Erni Wati untuk menghentikan mobil karena Terdakwa ingin mengemudikan mobil tersebut namun Saksi Erni Wati tidak mau. Lalu Terdakwa mengambil kunci mobil dan turun dari mobil. Setelah keluar, Saksi Erni Wati duduk dibagian tengah mobil sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi hingga Saksi Erni Wati menjadi takut kemudian mencakar-cakar dan menutup mata Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menghentikan mobil lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi Erni Wati sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bibir atas sebelah kiri sehingga menyebabkan robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa hendak kembali melajukan mobil namun Saksi Erni Wati membuka pintu tengah mobil bagian kiri dan melompat keluar hingga terjatuh. Kemudian Saksi Erni Wati berlari menuju rumah milik saudara Saksi Erni Wati yang berada didekat lokasi kejadian yang beralamat di Kamp. Keay RT.04 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik Saksi Erni Wati;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mendorong Saksi Erni Wati hingga terjatuh dan membentur tembok rumah, menempelkan parang ketengah perut dan memukul wajah Saksi Erni Wati sebanyak 3 (tiga) kali merupakan suatu bentuk penganiayaan yang nyata hingga berakibat Saksi Erni Wati mengalami luka-luka dan memar ditubuhnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Luka Nomor 0075 / 071 / RSUD

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIS / X / 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ferdinand Allotondang, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdapat luka lecet disertai luka memar pada bibir atas bagian tengah dan luka memar pada bibir bawah bagian tengah, luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi mendengar Saksi Erni Wati akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain dan ketika hendak mengonfirmasi berita tersebut, Terdakwa melihat Saksi Erni Wati bersama Saksi Bobby di rumah milik Saksi Erni Wati, hal tersebut membuat kondisi batin Terdakwa menjadi bergejolak dan emosi padahal rencananya Terdakwa dan Saksi Erni Wati hendak melangsungkan pernikahan. Namun terhadap penganiayaan tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Erni Wati dengan Terdakwa pada saat di Polres Kutai Barat dan Saksi Erni Wati juga sudah memaafkan sepenuhnya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum namun terhadap ppidanaannya tidak sependapat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ppidanaan yang tertera didalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah mandau dengan pegangan kayu warna coklat yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Erni Wati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erni Wati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna silver, meskipun disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Bobby maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepda Saksi Bobby Afandi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna silver;
- 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD pemilik atas nama Erni Wati;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Saksi Erni Wati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erni Wati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Rahadian bin Ridwan Abas Rasulan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah mandau dengan pegangan kayu warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna silver;
  - 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJJ076441 No. Pol KT 1671 PD;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil merek Daihatsu Ayla warna putih No. Mesin 1KRA459865 No. Rangka MHKS4DA3JJ076441 No. Pol KT 1671 PD pemilik atas nama Erni Wati;

**dikembalikan kepada Saksi Erni Wati;**

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna silver;

**dikembalikan kepada Saksi Bobby Afandi Simanjuntak;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh M. Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)